

Predator Anak: Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual di Kabupaten Aceh Tengah

Siti Rifatussa'adah Sitorus Pane^{1*}, Sutrisno²

¹*Al-Quran dan Tafsir, STIT Al Washliyah Aceh Tengah, Indonesia*

²*Politik dan Pemerintahan, LAIN Takengon, Aceh Tengah, Indonesia*

ABSTRACT	
<p>Sexual violence against children continues to increase every year, both at the central and regional levels. As an area known as a child-friendly district, it does not necessarily reduce the high number of sexual violence cases that occur in children. Child predators are still a threat and continue to disturb the community. This study aims to look at the forms and motives of child predators in carrying out their actions and to see the extent of the role of the local government in reducing cases of sexual violence that occur in children in Central Aceh Regency and how to deal with cases of sexual violence from an Islamic perspective. This research is a descriptive-qualitative research by conducting in-depth interviews, documentation and observation in data collection. The motives of child predators in committing acts of violence against children are; first, the perpetrators have experienced trauma in the past; second, the perpetrators also have sexual disorders; third, the perpetrators experience sexual deviation or deviation. The role of the Central Aceh District government in reducing cases of sexual violence against children by optimizing the role of related agencies, establishing children's forums and building Green Open Spaces (RTH) supported by play facilities and children's needs.</p>	<p>CONTACT siti.rifa.hambali@gmail.com</p> <p>KEYWORDS Predator Anak, Kabupaten Layak Anak, Kekerasan Seksual Anak, Aceh Tengah</p> <p>Received: 13/06/2024 Revised: 25/06/2024 Accepted: 02/07/2024 Online: 31/10/2024 Published: 31/10/2024</p> <p>Al-ijtima'i is licenced under a Creative Commons Attribution Share-Alike Public Licence (CC-BY-SA)</p>
ABSTRAK	
<p>Kekerasan seksual pada anak terus meningkat setiap tahunnya, baik di tingkat pusat maupun daerah. Sebagai daerah yang dikenal sebagai kabupaten layak anak, tidak serta merta mengurangi tingginya kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak. Para predator anak masih menjadi ancaman dan terus meresahkan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bentuk dan motif predator anak dalam menjalankan aksinya serta melihat sejauh mana peran pemerintah daerah dalam mengurangi kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak di Kabupaten Aceh Tengah dan bagaimana cara menangani kasus kekerasan seksual dalam perspektif Islam. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam, dokumentasi dan observasi dalam pengumpulan data. Motif predator anak dalam melakukan tindak kekerasan terhadap anak adalah; pertama, pelaku pernah mengalami trauma di masa lalu; kedua, pelaku juga mengalami kelainan seksual; ketiga, pelaku mengalami penyimpangan atau deviasi seksual. Peran pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dalam mengurangi kasus kekerasan seksual pada anak dengan mengoptimalkan peran dinas terkait, membentuk forum anak dan membangun Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang didukung dengan fasilitas bermain dan kebutuhan anak.</p>	

INTRODUCTION

Tulisan ini akan mengelaborasi lebih lanjut tentang "Predator Anak di Kabupaten Layak Anak: Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Di Kabupaten Aceh Tengah". Riset ini penting karena, pertama, banyaknya kasus kekerasan fisik, pelecehan seksual dan pemerkosaan terhadap anak yang terus meningkat setiap tahunnya membuat para orang tua khawatir terhadap keamanan anak-anaknya terutama di tempat-tempat publik dan lembaga pendidikan. Predator anak semakin banyak dan terus meningkat manakala orang tua kurang mengenali, mengawasi dan melindungi anak mereka dari bahaya predator seksual. Hal ini karena sebagian besar para predator anak merupakan orang-orang terdekat yang memiliki hubungan keluarga maupun orang-orang disekitar lingkungan tempat tinggal. (Melda Aulia Putri, 2022: 21-23)

Kedua, Kabupaten Aceh Tengah pada tahun 2021 mendapatkan anugerah sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA) tingkat Pratama dari Kementerian PPPA, telah menimbulkan perdebatan di masyarakat karena P2TP2A Kab. Aceh Tengah merilis tingkat kekerasan pada anak yang terus meningkat dari tahun 2018-2021 dan belum tertangani dengan baik. Selanjutnya pada tahun 2023 Kabupaten Aceh Tengah kembali meraih penghargaan sebagai kabupaten layak anak satu peringkat menjadi Madya. Hal inilah yang kemudian menjadi catatan masyarakat bahwa pemerintah daerah lebih mementingkan penghargaan daripada penyelesaian kasus di lapangan. (Hamudy, Moh, Ilham, 2015: 13).

Ketiga, banyaknya kasus yang tidak tertangani dengan baik di lapangan berimbas pada korban yang terus menerus mengalami kondisi traumatik karena mereka dianggap memiliki aib padahal mereka adalah korban. Mereka akan terus memilih diam daripada harus menghadapi keluarga yang takut aibnya tersebar. Adanya budaya victim blaming yang terus menerus berlangsung dengan terus menyalahkan mereka sebagai korban masih berlangsung di masyarakat hingga saat ini. Mereka yang menjadi korban kekerasan seksual sangat sulit mendapatkan keadilan dan kebenaran di depan penegak hukum bahkan disisi lain mereka para korban dijadikan sebagai obyek kekerasan tanpa mengedepankan prinsip perlindungan.

Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (UU Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak). Perlindungan anak sebagai hak asasi manusia menjadi dasar bagi kebijakan dan program-program yang dirancang untuk menanggulangi pelecehan seksual. Hak anak untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman dan terlindungi merupakan komitmen moral dan etis yang harus ditegakkan oleh masyarakat dan pemerintah. Faktor-faktor risiko pelecehan seksual melibatkan dinamika rumah tangga, kehidupan sekolah, dan interaksi sosial anak. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan penanggulangan tidak dapat dibatasi pada satu sektor saja, melainkan memerlukan pendekatan lintas sektoral dan kolaboratif (Hernia, dkk, 2024: 103).

Tingginya kasus kekerasan yang dialami anak diberbagai daerah didominasi dengan kasus pelecehan seksual dan pemerkosaan. Mayoritas pelaku kekerasan seksual pada anak adalah orang yang dikenal atau bahkan keluarga. Kebanyakan orang terdekat ini adalah mereka yang memiliki hubungan dengan anak, termasuk teman atau kakak kelas, teman bermain, anggota keluarga, guru, pelatih/instruktur, pengasuh atau orang tua disekitar anak tersebut. Bentuk kekerasan seksual pada anak bersifat intimidatif dan seringkali pelaku menggunakan posisi kekuasaannya untuk memaksa ataupun mengintimidasi anak. Pelaku kekerasan seksual juga seringkali mengancam anak sehingga anak tersebut akan mengikuti segala perlakuan yang dikehendaki oleh pelaku (Atqia et al., 2024; Marzaniar & Subarsono, 2023). Oleh karena itu, cara terbaik untuk melindungi dan mencegah bentuk kekerasan seksual pada anak adalah menciptakan komunikasi yang baik dengan anak.

Kekerasan seksual terhadap anak menjadi isu/kasus utama yang saat ini terus menghantui wilayah kota-kota besar dan terus masuk ke wilayah pedesaan yang notabene nilai adat budaya dipegang teguh oleh masyarakatnya. Kemudian, kekerasan seksual tidak hanya terjadi di wilayah personal/domestik namun juga dalam lingkungan komunitas (ruang publik, dunia pendidikan dan insitusi keagamaan). Perempuan dan anak selalu menjadi obyek eksploitasi dan menjadi korban serta terus memandang keliru mengenai posisi perempuan dan anak dalam konteks relasi gender dan maskulinitas. Tindakan kekerasan seksual terhadap anak terus berlangsung manakala orang tua, lingkungan masyarakat dan pemerintah daerah tidak bekerjasama dalam menyelesaikan persoalan ini. Semakin tingginya kasus kekerasan seksual anak di Kab. Aceh Tengah dari tahun 2018 hingga 2022 dan rendahnya penyelesaian kasus dan pemulihan korban telah menjadi fenomena gunung es yang harus segera diselesaikan.

Tulisan ini hadir dengan pendekatan yang berbeda dari kebanyakan kajian sejenis karena tidak hanya memaparkan fenomena kekerasan seksual terhadap anak secara umum, tetapi juga menggali secara mendalam dinamika sosial-budaya yang memperumit penanganannya, khususnya di wilayah yang masih kuat memegang adat dan norma patriarkal seperti Aceh Tengah. Dengan menyoroti keterkaitan antara relasi gender, struktur komunitas, dan kelalaian institusional, tulisan ini tidak hanya mengungkap fakta, tetapi juga mendorong pembaca untuk berpikir kritis dan bertindak strategis. Dampaknya bukan hanya sebagai referensi akademik, tetapi juga sebagai pijakan awal bagi para pembuat kebijakan, pendidik, dan aktivis untuk membangun upaya pencegahan dan pemulihan yang lebih holistik dan kontekstual.

METHODS

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif sebagai upaya untuk menggambarkan fenomena maupun kejadian yang ada, baik fenomena alamiah maupun buatan manusia (Sandu, Siyoto dan Ali Sodik, 2015: 27). Penelitian deskriptif kualitatif menampilkan data apa adanya tanpa proses

manipulasi dengan cara menyajikan gambaran dan menginterpretasikan secara lengkap mengenai suatu kejadian serta menguraikan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap dan pandangan yang terjadi dalam suatu masyarakat (Nana, Syaodih Sukmadinata, 2006: 72).

Tentunya, penggunaan deskriptif kualitatif dalam penelitian ini sesuai dengan fokus dari penelitian ini untuk menggambarkan fenomena predator anak yang marak terjadi dan menjawab upaya pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual di Kabupaten Aceh Tengah. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan observasi secara langsung, wawancara mendalam terhadap para informan kunci dan dokumentasi yang menunjang hasil penelitian ini. Penggunaan analisis data dilakukan dengan mereduksi, menyajikan seluruh data untuk selanjutnya ditarik sebuah kesimpulan yang komprehensif (Sugiyono, 2017).

RESULTS

Kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak adalah fenomena global dan bukan masalah lokal apabila ditinjau secara tren global. Data yang dikumpulkan oleh lembaga internasional seperti UNICEF dan WHO menunjukkan bahwa jutaan anak meninggal setiap tahunnya menjadi korban kekerasan dan pelecehan seksual, baik secara langsung maupun melalui media online. Indonesia juga menghadapi bahaya besar ini secara nasional tidak terkecuali di berbagai daerah, termasuk juga di Provinsi Aceh. Jumlah kasus pelecehan seksual terhadap anak terus meningkat dan sangat memperhatikan. Hal ini menunjukkan perlu adanya upaya maksimal dalam mengatasi masalah ini secara menyeluruh. Melihat dari perspektif penyebab, banyak faktor yang memengaruhi kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak. Faktor-faktor yang meningkatkan risiko kekerasan dan pelecehan seksual di lingkungan rumah termasuk disfungsi keluarga, pendidikan seksual yang buruk, dan kurangnya pengawasan orang tua. Meskipun demikian, lingkungan sekolah yang tidak mendukung dan kurangnya pengawasan dapat membuat predator seksual menjadi lebih mudah ditambah dengan peran pemerintah yang kurang optimal menyebabkan masih tingginya kasus kekerasan seksual di berbagai daerah.

Prevalensi Kasus Kekerasan Seksual di Provinsi Aceh

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Aceh mencatat hingga akhir Juni 2023, kasus kekerasan dan pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak di Aceh mengalami peningkatan. Jumlah kasus kekerasan dan pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak di Aceh pada dimulai pada tahun 2021 dengan 924 kasus dan peningkatan paling tinggi pada tahun 2022 dengan jumlah 1.029 kasus. Kemudian, pada tahun 2023 ada sekitar 849 kasus yang terjadi sepanjang Januari hingga Oktober dengan jumlah pelecehan seksual dan kekerasan terhadap anak mendominasi sebanyak 498 kasus dan perempuan 351 kasus (Data DP3A Provinsi Aceh, 2023)

Kasus kekerasan pada anak pada tahun 2023 di Provinsi Aceh didominasi dengan bentuk kekerasan yang dialami anak paling tinggi adalah kekerasan seksual dan kekerasan fisik. Data menunjukkan bahwa dari hampir 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh, jumlah kasus yang paling banyak ditemui berada di Kota Banda Aceh sebanyak 111 Kasus, Kabupaten Aceh Besar 97 kasus, Kabupaten Bener Meriah 67 kasus, Kabupaten Aceh Tamiang 57 kasus, Kabupaten Aceh Utara 56 kasus dan Kabupaten Aceh Tengah 22 kasus. Tingginya kasus kekerasan yang dialami anak diberbagai daerah didominasi dengan kasus pelecehan seksual dan pemerkosaan. Mayoritas pelaku kekerasan seksual pada anak adalah orang yang dikenal atau bahkan keluarga. Kebanyakan orang terdekat ini adalah mereka yang memiliki hubungan dengan anak, termasuk teman atau kakak kelas, teman bermain, anggota keluarga, guru, pelatih/instruktur, pengasuh atau orang tua disekitar anak tersebut.

Bentuk kekerasan seksual pada anak bersifat intimidatif dan seringkali pelaku menggunakan posisi kekuasaannya untuk memaksa ataupun mengintimidasi anak. Pelaku kekerasan seksual juga seringkali mengancam anak sehingga anak tersebut akan mengikuti segala perlakuan yang dikehendaki oleh pelaku. Oleh karena itu, cara terbaik untuk melindungi dan mencegah bentuk kekerasan seksual pada anak adalah menciptakan komunikasi yang baik dengan anak. Kemudian, jika melihat kasus kekerasan pada anak pada tahun 2018 hingga 2020 di Provinsi Aceh maka total kasus pada tahun 2018 sebesar 736 kasus, tahun

2019 sebesar 518 kasus dan pada tahun 2020 sebesar 170 kasus. Data tersebut diperoleh dari seluruh kabupaten/kota yang berada di Provinsi Aceh dimana hampir seluruh daerah di Provinsi Aceh terdapat kasus kekerasan terhadap anak. Upaya penanganan terus dilakukan melalui pihak Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Aceh dalam memberikan perlindungan dan pendampingan para korban khususnya perempuan dan anak di Aceh.

Menurut data dari P2TP2A Aceh tahun 2016-2017 setidaknya dari tahun 2016 terdapat kasus kekerasan seksual sebanyak 937 kasus dan pada tahun 2017 terdapat 1.105 kasus yang terjadi hampir di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Meningkatnya kasus dari tahun 2016 hingga 2017 disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya sosial budaya, kemiskinan/ekonomi, latar belakang pendidikan serta sistem pemerintahan yang tidak efektif. Pada tahun 2014, UNICEF melaporkan bahwa satu dari sepuluh anak perempuan mengalami pelecehan seksual. Data ini mungkin belum bisa diyakini sepenuhnya, karena pelecehan seksual membuat orang yang dilecehkan tidak nyaman tanpa menimpa sakit fisik yang berat sehingga masih banyak pelecehan seksual tidak dilaporkan. Oleh karena itu, perilaku pelecehan tidak terdata dengan baik, baik itu di lembaga-lembaga hukum maupun lembaga sosial masyarakat. Namun demikian, apabila ini terus dibiarkan akan berakibat pada kehidupan masyarakat yang tidak aman dan nyaman.

Adapun bentuk kasus kekerasan terhadap anak di Provinsi Aceh didominasi kasus kekerasan psikis, pelecehan seksual, kekerasan fisik dan pemerkosaan terhadap anak. Dominasi bentuk kekerasan yang dialami oleh anak di Provinsi Aceh menandakan bahwa bahaya ancaman yang terus mengintai anak-anak di setiap kabupaten/kota di Provinsi Aceh yang harus menjadi perhatian. Hal ini juga membuktikan bahwa predator anak terus mengintai dan mencari mangsa dengan mencari para korban yakni anak-anak. Bentuk kekerasan yang sering terjadi dimana kekerasan psikis, fisik, pelecehan seksual dan pemerkosaan selalu menjadi ancaman bersama. Kekerasan terjadi ketika seseorang menggunakan kekuatan, kekuasaan, dan posisinya untuk menyakiti orang lain dengan sengaja, bukan karena kebetulan. Sehingga kekerasan terhadap anak merupakan perbuatan disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak (baik secara fisik maupun emosional). Oleh karena itu sangat perlu mempertimbangkan untuk mengambil langkah-langkah darurat pula untuk menyelamatkan anak-anak Indonesia, khususnya di Provinsi Aceh. Anak merupakan harta dan masa depan bangsa. Bila anak berkualitas, maka bangsa ini tentunya akan menjadi negara yang berkualitas di kemudian hari.

Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hal tersebut tertuang secara tegas dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan merupakan dasar filosofis dalam memberikan perlindungan terhadap anak. Faktanya, secara sosiologis, kasus pelecehan seksual terhadap anak sudah memasuki tahap memprihatinkan atau mengesankan (Ni Nyoman Juwita Arsawati, dkk, 2019: 238). Menurut Inter Agency Standing Committee (2005) kondisi anak-anak saat ini dalam keadaan darurat bisa berada di bawah risiko kekerasan seksual karena tingkat ketergantungan mereka yang tinggi, dimana kemampuan untuk melindungi diri sendiri terbatas oleh karena kedudukan mereka sendiri tidak sebagai penentu sikap terhadap diri mereka sendiri, karena mereka memiliki sedikit pengalaman hidup, anak-anak juga lebih mudah dieksploitasi, ditipu dan dipaksa dibandingkan dengan orang dewasa. Tergantung dari tingkat perkembangan mereka, anak-anak tidak mengerti secara keseluruhan sifat dasar seksual dari tindakan tertentu, dan mereka tidak mampu memberikan persetujuan sendiri.

Upaya perlindungan terhadap anak dipandang perlu dilaksanakan dari sejak dalam kandungan sampai pada anak berumur 18 tahun, karena bertitik tolak pada konsep perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, yang meletakkan kewajiban berdasarkan asas nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak. Maraknya kasus kekerasan dan pelecehan seksual itu terjadi tak terlepas dari faktor pola asuh orang tua yang selama ini kurangnya kontrol terhadap anak-anak. Kemudian lanjut dia, kontrol dari lingkungan tempat tinggal, kebebasan dalam pergaulan, keterbukaan akses internet dan narkoba dapat menjadi maraknya kasus ini terjadi. kasus kekerasan seksual terhadap anak di Aceh

khususnya, bisa dikatakan ibarat “Fenomena Gunung Es”, dimana masih banyak kejadian yang belum dilaporkan oleh korban (Indra Wijaya, 2003).


Kasus Kekerasan Seksual Anak di Kabupaten Aceh Tengah

Kekerasan sering terjadi di lingkungan keluarga maupun masyarakat terlebih di Kabupaten Aceh Tengah. Sepanjang tahun 2012 hingga tahun 2023 terdapat peningkatan dan penurunan kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Aceh Tengah. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Aceh Tengah dan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Aceh Tengah setidaknya pada tahun 2012 terdapat kasus kekerasan seksual sebanyak 15 kasus, tahun 2013 sebanyak 14 kasus, tahun 2014 bertambah menjadi 54 kasus, pada tahun 2015 sebanyak 52 kasus. Kemudian pada tahun 2016 setidaknya ada 22 kasus, tahun 2017 sebanyak 23 kasus, tahun 2018 30 kasus dan tahun 2019 19 kasus, pada tahun 2020 11 kasus, tahun 2021 sebanyak 17 kasus, pada tahun 2022 27 kasus dan pada tahun 2023 sebanyak 22 kasus (Data DP3A Kabupaten Aceh Tengah, 2023).

Sebagai salah satu upaya mengantisipasi terjadinya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Aceh Tengah, serta upaya pencegahan dan penanganannya secara dini, Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, resmi membentuk Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA). Hal ini merupakan tanggung jawab moral bagi kita bersama yang memerlukan dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak yang merasa terpenggil untuk memberikan perhatian terhadap upaya untuk mengurai problematika dan mencari solusi untuk memajukan dan melindungi perempuan dan anak. Upaya pecegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, tidak akan optimal tanpa adanya sinergi yang kuat dari semua unsur. Untuk mengoptimalkan kebijakan yang sudah ada, peran akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media sosial atau publik, sangatlah dibutuhkan untuk mewujudkannya. Melalui program Three End, yaitu akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak, akhiri perdagangan manusia serta akhiri kesenjangan ekonomi bagi perempuan, sebagai prioritas pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

1. Bentuk dan Motif yang dilakukan Predator Anak dalam Melakukan Tindak Kekerasan Seksual pada Anak di Kab. Aceh Tengah


Banyaknya kasus kekerasan anak di Kabupaten Aceh Tengah setiap tahunnya telah menuai berbagai perhatian baik dari kalangan pemerintah daerah, akademisi, lembaga swadaya masyarakat yang concern dibidang anak dan masyarakat secara umum. Hal ini mengingatkan bahwa potensi ancaman yang setiap saat menghantui para orang tua tentang keadaan anak dan perkembangan generasi selanjutnya. Oleh karena itu, berdasarkan data yang diperoleh dilapangan bahwa hal ini sesuai dengan berbagai bentuk kekerasan yang dialami anak baik di Kabupaten Aceh Tengah sendiri maupun di daerah lainnya.



Gambar 1. Kasus Kekerasan Anak di Provinsi Aceh khususnya Aceh Tengah Tahun 2023

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Aceh

Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Aceh menjelaskan bahwa kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Aceh Tengah berjumlah 22 kasus dengan rentang urutan nomor delapan kasus kekerasan anak terbanyak di Provinsi Aceh. Kasus kekerasan yang terjadi di Kabupaten Aceh Tengah bila dilihat menurut data dari tahun 2012-2023 terus mengalami kenaikan dengan berbagai bentuk kekerasan terhadap anak. (Imamatunnisa Farha, 2023)



Gambar 2. Bentuk-Bentuk Kekerasan Terhadap Anak

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Aceh

Berbagai bentuk kekerasan terhadap anak terus didominasi dengan bentuk kekerasan psikis, kekerasan fisik, pelecehan seksual, sexual (incest), sodomi, trafficking, penelantaran, eksploitasi seksual, KDRT, pemerkosaan, ABH dan hak asuh anak. Bentuk kekerasan yang ada di Kabupaten Aceh Tengah lebih didominasi dengan pelecehan seksual, pemerkosaan, kekerasan fisik dan kekerasan psikis. Setidaknya bentuk kekerasan pada anak yang ada di Kabupaten Aceh Tengah merujuk pada apa yang dikatakan oleh Thathit Manon Andini (2019) dengan mengutip dari Terry E. Lawson, seorang psikiater internasional merumuskan definisi Child Abuse secara umum yang menyatakan bahwa ada empat macam bentuk kekerasan anak yang biasanya diawali dari pengabaian hingga terjadinya pemerkosaan dan pembunuhan, dan kekerasan terhadap anak yaitu: (Saptadi Agung Priharyanti, 2011: 34).

Kemudian kekerasan fisik (physical abuse) yaitu tindakan yang bertujuan untuk melukai, menyiksa atau menganiaya orang lain, dengan menggunakan anggota tubuh (tangan ataupun kaki) atau dengan alat-alat lainnya (B. Rudi Harnoko, 2010: 184). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT pada Pasal 6, kekerasan fisik ialah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Kekerasan secara fisik, terjadi ketika orang tua/pengasuh dan pelindung memukul dan menghardik anak, sejatinya anak memerlukan kasih dan sayang yang dibutuhkan untuk mendukung tumbuh kembangnya. Segala bentuk penyiksaan fisik terjadi ketika frustrasi, atau marah, kemudian melakukan tindakan-tindakan agresif secara fisik, dapat berupa cubitan, pukulan, tendangan, menyulut dengan rokok, membakar dan tindakan-tindakan lain yang membahayakan anak. Orang tua sering kali melakukan kekerasan pada anak ketika berada dalam kondisi sedang tertekan, tak jarang pula anak menjadi objek pelampiasan bagi orang tua dalam mengeluarkan beban yang dideritanya.

Efek yang ditimbulkan dari penyiksaan fisik yang berulang-ulang dalam jangka waktu lama akan menimbulkan cedera serius terhadap anak, meninggalkan bekas fisik maupun psikis, anak menjadi menarik diri, merasa tidak aman, sukar percaya kepada orang lain, berperilaku buruk, dan lain-lain. Jika kejadian ini berulang maka proses perbaikannya membutuhkan waktu yang lama. Berdasarkan data pada tahun 2018 ada dua kasus kekerasan fisik dalam bentuk KDRT yang dialami anak di Kabupaten Aceh Tengah. Kasus ini menjadi penanganan khusus yang dilakukan unit PPA Polres Aceh Tengah dan Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Aceh Tengah dalam rangka memberikan perlindungan dan upaya pendampingan hukum bagi para korban.

Selanjutnya kekerasan psikis (*psychologi abuse*) yaitu kekerasan yang di mana dilakukan untuk melukai mental atau jiwa seseorang, sehingga bisa menyebabkan seseorang menderita gangguan jiwa. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT Pasal 7 menyatakan kekerasan psikis ialah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. *Emotional abuse* atau kekerasan psikis/emosional terjadi ketika orang tua/pengasuh dan pelindung anak mengetahui anaknya meminta perhatian namun mengabaikan anak tersebut seperti membiarkan anak kelaparan serta sakit, juga mengabaikan kebutuhan anak untuk dipeluk atau dilindungi. Kekerasan psikis adalah semua tindakan merendahkan atau meremehkan orang lain. Jika pola ini terus berulang maka akan mengganggu tumbuh kembang anak sehingga tumbuh dalam kecemasan, rasa tidak aman, percaya diri yang rendah serta perkembangan yang lambat.

Kekerasan psikis ini dapat berupa penolakan, tidak diperhatikan, mengancam anak, mengisolasi atau mengurung anak yang ingin bermain bersama teman, dan membiarkan anak dalam melakukan tindakan salah. Anak yang merupakan makhluk sosial membutuhkan bantuan orang lain untuk mengembangkan kemampuannya dikarenakan anak terlahir dengan segala kelemahan maka jika tidak ada bantuan dari orang lain maka anak tersebut tidak dapat mencapai pada taraf manusia yang normal, anak juga mempunyai pikiran, perasaan dan kehendak sendiri (Alycia Sandra, 2019: 43). Dengan perlakuan yang tidak adil tersebut dapat menimbulkan efek samping terhadap anak untuk mengingat semua kekerasan emosional yang terjadi secara konsisten.

Berdasarkan data yang dihimpun dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Aceh Tengah dari tahun 2018 hingga 2021 hampir disetiap tahun terdapat kasus kekerasan secara psikis baik dalam bentuk perundungan maupun penelantaran anak yang berujung pada upaya pemberian bantuan secara psikologis kepada korban. Berdasarkan data tahun 2022 dan 2023 bahwa kasus kekerasan secara psikis selalu mendominasi bentuk kekerasan terhadap anak. Hal ini tentunya mengakibatkan permasalahan besar dimana anak merupakan generasi masa depan yang harus terbebas dari beban yang mengakibatkan kondisi kejiwaan anak tersebut rusak. Hal ini tentunya harus menjadi perhatian bersama bahwa penting untuk menjaga anak dari kejahatan kekerasan seksual.

Terakhir, kekerasan seksual (*sexual abuse*) yaitu suatu tindakan yang berupa pra-kontak seksual antara anak dengan orang yang lebih dewasa baik melalui kata, sentuhan, media dan lain-lainnya. Sedangkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT Pasal 8 huruf (a), kekerasan seksual ialah suatu pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. Kekerasan seksual meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut seperti suami, istri, anak, dan pekerja rumah tangga). Pada UUPA Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 juga dirincikan bentuk-bentuk kekerasan pada anak yang lebih ditujukan secara menyeluruh seperti diuraikan pada Pasal 13 ayat (1) sebagaimana berikut:

- 1) Diskriminasi
- 2) Eksploitasi
- 3) Penelantaran anak
- 4) Kekejaman atau penganiayaan
- 5) Ketidakadilan
- 6) Perlakuan salah lainnya.

Dalam penelitiannya (Fauz, 2023; Hillis et al., 2017; Kim et al., 2014) membagi kekerasan menjadi 3 (tiga) kategori yaitu sebagai berikut: (1) Kekerasan domestik, yaitu kekerasan yang terjadi di dalam lingkup keluarga inti (*nuclear family*). Motif kekerasan biasanya didasarkan pada karakter pribadi anggota keluarga,

baik yang dibentuk oleh watak seorang suami terhadap istri, orang tua terhadap anak, atau kekerasan tuan rumah terhadap pembantu, dan pengaruh faktor yang sifatnya temporal, seperti kelelahan, stres akibat pekerjaan, situasi ekonomi dan sebagainya. Meskipun tidak jarang kekerasan domestik menjadi faktor penyebab terjadinya kriminalitas. (2) Kekerasan kriminal, yaitu kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, dengan motif kepentingannya murni kriminal. Contohnya pencurian, pemerkosaan dan kasus pembunuhan. (3) Kekerasan massa, yaitu kekerasan yang melibatkan komunitas orang atau kelompok yang lebih luas, motif kepentingannya relatif lebih besar berupa kepentingan untuk menegakkan perubahan sosial, baik secara kultural maupun secara structural.

Motif Predator Anak dalam Melakukan Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kabupaten Aceh Tengah: *"Kasus korban kekerasan Anak yang ditangani oleh DP3A meningkat setiap tahunnya dikarenakan setiap tahunnya ada saja kasus-kasus korban kekerasan yang dilaporkan pada DP3A. Laporan ini berasal dari keluarga korban sendiri atau masyarakat lingkungan sekitar yang mulai berani dan peduli untuk melaporkan kasus kekerasan"* (Kepala DP3A, 2022). Menurut Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Aceh Tengah bahwa motif pelaku melakukan kekerasan seksual terhadap anak disebabkan oleh beberapa alasan yakni: *"...pertama, para pelaku pernah mengalami traumatik di masa lalu, kedua para pelaku juga memiliki kelainan seks, ketiga, karena pelaku mengalami deviasi atau penyimpangan seksual"* (Unit PPA, 2023).

Kemudian, ada beberapa faktor yang dilakukan para pelaku kejahatan untuk melakukan sebuah tindakan yang berujung pada kekerasan. Biasanya faktor ini menjadi pendorong utama para pelaku yang sebelumnya tidak berniat melakukan kejahatan dan kekerasan untuk selanjutnya melakukan kekerasan tersebut. Adapun faktor -faktor tersebut antara lain:

- a. Faktor ekonomi. Kemiskinan yang dihadapi sebuah keluarga sering sekali membawa keluarga tersebut pada situasi kekecewaan yang pada gilirannya menimbulkan kekerasan. Hal ini biasanya terjadi pada keluarga-keluarga dengan anggota besar. Problematika finansial keluarga yang memprihatikan atau kondisi keterbatasan ekonomi dapat menciptakan berbagai macam masalah baik dalam hal pemenuhan kebutuhan sehari-hari, pendidikan, kesehatan, pembelian pakaian, pembayaran sewa rumah yang kesemuanya secara relatif dapat mempengaruhi jiwa dan tekanan yang sering kali akhirnya dilampiaskan ke anak-anak.
- b. Masalah keluarga. Hal ini lebih mengacu pada situasi keluarga khususnya hubungan orang tua yang kurang harmonis, Seorang ayah akan sanggup melakukan kekerasan terhadap anak- anaknya semata-mata sebagai pelampiasan atau upaya untuk pelepasan rasa jengkel dan marahnya terhadap istri. Sikap orang tua yang tidak menyukai anak-anak, pemaarah dan tidak mampu mengendalikan emosi juga dapat menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap anak.
- c. Faktor perceraian. Perceraian dapat menimbulkan problematika ke rumah tangga seperti persoalan hak pemeliharaan anak, pemberi kasih sayang, pemberian nafkah dan sebagainya. Akibat perceraian juga dapat dirasakan oleh anak terutama ketika orang tua mereka menikah lagi dan anak harus di rawat oleh ayah atau ibu tiri.
- d. Kelahiran anak di luar nikah. Tidak jarang sebagai akibat adanya kelahiran di luar nikah menimbulkan masalah diantara kedua orang tua anak. Belum lagi jika melibatkan pihak keluarga dari pasangan tersebut. Akibatnya anak akan banyak menerima perlakuan yang tidak menguntungkan seperti: anak yang merasa di singkirkan, disisihkan oleh keluarga bahkan harus menerima perilaku yang tidak adil.
- e. Menyangkut jiwa dan psikologi. Dalam kajian psikologi disebutkan bahwa orang tua yang melakukan tindak kekerasan atau penganiayaan terhadap anak adalah mereka yang memiliki problem psikologi.
- f. Terjadinya kekerasan atau pelanggaran terhadap hak-hak adalah tidak dimilikinya pendidikan atau pengetahuan religi yang memadai.

Berdasarkan beberapa motif dan faktor di atas maka penting untuk dilakukan upaya-upaya perlindungan terhadap anak di Kabupaten Aceh Tengah. Hal ini bertujuan agar menjamin serta melindungi hak-hak anak serta mendapatkan kesempatan untuk tumbuh berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia. Perlu dilakukan upaya perlindungan baik dari pemerintah daerah, penegakan aturan, pendampingan hukum dan psikologis bagi korban serta sosialisasi yang harus ditingkatkan agar masyarakat mengetahui dan mengantisipasi munculnya kasus kekerasan seksual di tengah-tengah masyarakat khususnya di Kabupaten Aceh Tengah.

Upaya Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dalam Penanggulangan Kekerasan Seksual pada Anak

Perlindungan anak adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal dalam rangka menghormati harkat dan martabatnya, melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi (Negarti, M, 2020: 4). Perlindungan anak perlu dilakukan di lingkungan sosial melalui berbagai upaya pencegahan atau penahanan. Berdasarkan definisi tersebut, fungsi pencegahan kekerasan terhadap anak meliputi:

Pertama, mencegah masalah kekerasan terhadap anak. Pencegahan ini dapat dilakukan dengan mensosialisasikan undang-undang perlindungan anak dan hak-hak anak, serta mensosialisasikan dampak kekerasan terhadap kesehatan dan pembentukan karakter anak. Kedua, mencegah berkembang atau meluasnya permasalahan kekerasan terhadap anak dalam kehidupan masyarakat. Ini difokuskan pada calon orang tua. Pendidikan pra nikah, pendidikan pola asuh calon orang tua, serta penguatan keimanan dan ketakwaan para calon orang tua diberikan kepada mereka yang belum menikah atau bahkan sudah menikah dan mempunyai anak. Pendekatan ini juga berlaku bagi orang tua yang berpendidikan rendah, merasa minder, terasing dan hidup dalam taraf ekonomi rendah. Saat menerapkan pendekatan ini, selain pelibatan masyarakat, yang paling penting adalah melibatkan petugas kesehatan dan pekerja sosial.

Ketiga, mencegah terjadinya atau terulangnya kekerasan terhadap anak. Oleh karena itu, diperlukan penyuluhan lebih lanjut dan pemantauan berkelanjutan, misalnya kunjungan rumah, pelatihan dan penyuluhan berkala. Setiap siswa dalam sistem pendidikan saat ini ditanamkan dengan pengetahuan tentang bagaimana menghormati satu sama lain, menumbuhkan kasih sayang dan perhatian yang besar. Beberapa fungsi keluarga diharapkan dapat meningkatkan ketahanan keluarga, yaitu: ketaqwaan beragama, penanaman cinta kasih, pemahaman nilai reproduksi, perlindungan dan memberikan rasa damai dan keamanan serta kesejahteraan, memberikan pendidikan dan tempat bersosialisasi, tempat yang aman untuk membantu dalam memenuhi kebutuhan ekonomi anggota keluarga.

Pemerintah daerah Kabupaten Aceh Tengah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) adalah salah satu Dinas yang membidangi program pemberdayaan perempuan dan anak dalam bentuk pusat pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak. Hal ini dilakukan dalam upaya pemenuhan informasi dan kebutuhan di bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, politik, hukum, perlindungan dan penanggulangan perempuan dan anak. Pembentukan DP3A Aceh Tengah adalah di bawah koordinasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga berencana (BPPMKB) dan merupakan unsur pelaksana teknis program dan kegiatan pelayanan pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak berbasis masyarakat dengan cara: (1) memfasilitasi anak korban kekerasan yang membutuhkan pelayanan; (2) bantuan hukum dan advokasi; (3) menjalin kerjasama kemitraan perlindungan anak korban tindak kekerasan.

Selain itu, di lingkungan sekolah juga dilakukan upaya pemahaman seksual dengan memberikan informasi seksual yang mencakup pendekatan kesehatan mental akibat kekerasan seksual pada anak, pendekatan pengasuhan anak, dan pendekatan penanganan kekerasan dalam rumah tangga. Tujuannya adalah untuk memberi masyarakat pemahaman tentang tingkat kekerasan yang terjadi di sekitar mereka dan untuk membantu mereka menghindarinya.

Pemerintah daerah juga dalam menyelesaikan persoalan tingginya kasus kekerasan seksual pada anak di Kab. Aceh Tengah yakni; (1) mengoptimalkan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Aceh Tengah dalam hal fasilitasi dan pelayanan, bantuan hukum dan advokasi serta menjalin kemitraan; (2) pemerintah mendirikan Forum Anak Tanah Gayo (FATAGA) sebagai media meningkatkan partisipasi dan komunikasi antara pemerintah dan anak-anak; (3) Membangun Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang didukung dengan fasilitas bermain dan kebutuhan anak, seperti sekolah, madrasah, puskesmas, kampung dan masjid sebagai pelaksana pelayanan berbasis perlindungan anak, serta mengakomodir kegiatan-kegiatan pembangunan di Kabupaten Aceh Tengah yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak anak; (4) Pembuatan Sistem Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Komunitas di setiap kampung/desa; (5) Mengupayakan sosialisasi tentang Undang-Undang Perlindungan Anak dan juga perlindungan anak dari bahaya pornografi dan porno aksi di Kabupaten Aceh Tengah (FAN, 2023)

DISCUSSIONS

Fenomena kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Aceh Tengah, sebagaimana tercermin dalam data yang begitu gamblang dan terus meningkat setiap tahunnya, tidak dapat lagi dipandang sebagai sekadar persoalan moral individu atau tragedi keluarga semata. Melainkan, ia adalah refleksi dari kegagalan struktural yang bersumber pada relasi kuasa yang timpang, budaya patriarki yang masih mengakar kuat, serta absennya sistem perlindungan yang holistik terhadap anak-anak, khususnya di wilayah yang memegang teguh nilai-nilai adat seperti Aceh Tengah. Di titik inilah kita harus menyadari bahwa setiap kasus kekerasan seksual bukan sekadar data statistik, melainkan jeritan nyata dari anak-anak yang telah dirampas hak hidup dan martabatnya.

Pendekatan pencegahan selama ini cenderung bersifat normatif, top-down, dan tidak menyentuh akar ketimpangan struktural yang melanggengkan relasi predatorik. Dalam banyak kasus, pelaku justru berasal dari lingkungan terdekat—keluarga, guru, tokoh masyarakat—yang seharusnya menjadi pelindung. Hal ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual terhadap anak bukan hanya perbuatan menyimpang, tetapi bagian dari reproduksi kekuasaan yang menormalisasi dominasi atas tubuh anak dan perempuan. Jika kita ingin keluar dari lingkaran setan ini, pendekatannya harus melampaui sekadar sosialisasi atau regulasi teknokratis.

Apa yang dibutuhkan adalah reformasi paradigma dengan membangun kesadaran kolektif dan kesetaraan relasi yang menempatkan anak bukan sebagai objek belas kasih atau tanggung jawab sekunder, melainkan sebagai subjek aktif dalam kehidupan sosial. Di sinilah pentingnya menghadirkan pendidikan kritis berbasis gender, penguatan peran komunitas secara partisipatoris, dan desentralisasi perlindungan anak melalui sistem berbasis kampung atau gampong yang peka budaya namun tidak kompromi terhadap keadilan.

Upaya seperti pembentukan Forum PUSPA dan FATAGA patut diapresiasi sebagai embrio gerakan kultural untuk perubahan. Namun, inisiatif ini harus dibarengi dengan pengarusutamaan gender dalam setiap lini kebijakan daerah, serta rekonstruksi nilai-nilai adat yang selama ini seringkali membungkam suara korban demi nama baik keluarga atau komunitas. Pendekatan berbasis komunitas juga harus mampu menggugat diamnya institusi pendidikan dan keagamaan yang sering abai atau bahkan membela pelaku karena posisi sosialnya.

Maka, pendekatan terhadap kekerasan seksual terhadap anak tidak boleh berhenti di "reaksi" atau "penanggulangan pasca-kejadian", tetapi harus menjadi bagian dari gerakan sosial untuk membongkar struktur sosial yang menindas dan membangun sistem kehidupan yang adil gender, menjamin keamanan anak-anak, serta menempatkan mereka sebagai subjek perubahan menuju masyarakat yang beradab.

Dengan melihat kompleksitas motif dan bentuk kekerasan seksual yang dilakukan predator anak di Kabupaten Aceh Tengah, menjadi sangat jelas bahwa label "Kabupaten Layak Anak" tidak bisa hanya menjadi simbol administratif semata, melainkan harus diwujudkan dalam bentuk komitmen kolektif dan aksi nyata yang berpihak pada anak. Kabupaten yang layak anak adalah kabupaten yang secara struktural mampu menutup celah kekerasan, secara kultural menolak segala bentuk pembungkaman terhadap

korban, dan secara sosial menghadirkan ekosistem yang aman, adil, dan inklusif bagi tumbuh kembang anak. Oleh karena itu, upaya penanggulangan tidak bisa bersifat tambal sulam, melainkan memerlukan pendekatan transformatif yang menyentuh akar masalah: mulai dari reformasi kebijakan, penguatan kapasitas lembaga perlindungan, keterlibatan aktif masyarakat, hingga rekonstruksi nilai-nilai lokal yang selama ini justru menjadi ruang aman bagi pelaku. Menjadikan Aceh Tengah benar-benar layak anak berarti memastikan bahwa tidak ada lagi ruang, relasi, atau sistem yang memberi tempat bagi predator anak untuk bersembunyi dan berkuasa.

CONCLUSIONS

Kabupaten Aceh Tengah merupakan salah kabupaten di Provinsi Aceh yang mendapatkan status sebagai Kabupaten Layak Anak dengan prediket Madya pada tahun 2023. Sebagai kabupaten yang mendapatkan status Kabupaten Layak Anak ternyata hal ini tidak serta merta menjadikan kabupaten ini minim dari kasus kekerasan terhadap anak. Motif para predator anak dalam melakukan aksi kekerasan terhadap anak yakni; pertama, para pelaku pernah mengalami traumatik di masa lalu; kedua, para pelaku juga memiliki kelainan seks; ketiga para pelaku mengalami deviasi atau penyimpangan seksual. Selain ketiga motif tersebut ada juga beberapa faktor yang mendasari mereka melakukan kekerasan terhadap anak yakni; (1) faktor ekonomi; (2) faktor perceraian; (3) faktor masalah keluarga; (4) faktor sosial; dan (5) faktor relasi kuasa.

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan masalah multidimensional yang tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan hukum semata. Fenomena ini menunjukkan bahwa masih terdapat celah dalam sistem perlindungan anak, baik dari aspek pengawasan, pendidikan, maupun kebijakan yang holistik. Oleh karena itu, diperlukan sejumlah langkah strategis yang menyentuh akar masalah dan melibatkan seluruh elemen masyarakat yakni, penguatan regulasi dan implementasi kebijakan, pendidikan ramah anak, pelibatan masyarakat dan lembaga sosial harus bersinergi antara aparat, tokoh adat, tokoh agama, LSM, dan komunitas local, peningkatan layanan pendampingan korban, revitalisasi nilai kearifan lokal yang mendukung hak anak dengan menghidupkan kembali nilai-nilai budaya yang memuliakan anak sebagai amanah, bukan milik pribadi yang dapat diperlakukan semena-mena.

ACKNOWLEDGEMENTS

Kami mengucapkan terima kasih kepada Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Bantuan Penelitian Pembinaan/Kapasitas Tahun 2023, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Aceh Tengah dan seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penelitian ini.

REFERENCES

- Atqia, F., Zalikha, S. N., & Marzaniar, P. (2024). Analisis Kebijakan Pendidikan Berkualitas di Pesantren Modern Provinsi Aceh. *Risenologi: Jurnal Sains, Teknologi, Sosial, Pendidikan, Dan Bahasa*, 9(2), 59–70.
- Alycia Sandra Dina Andhini dan Ridwan Arifin. (2019). Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan pada Anak di Indonesia. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*. 3 (1): 43
- B. Rudi Harnoko. (2010). Dibalik Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan. *Jurnal Muwazah*. 2 (1): 184
- Fauz, R. A. (2023). Kekerasan Seksual di Pesantren Perspektif Gender. *Ma'Mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum*, 4(5), 464–484. <https://doi.org/https://doi.org/10.15642/mal.v4i5.286>
- Forum Anak Nasional, 2023: <https://forumanak.id/about>
- Hillis, S. D., Mercy, J. A., & Saul, J. R. (2017). The enduring impact of violence against children. *Psychology, Health and Medicine*, 22(4), 393–405. <https://doi.org/10.1080/13548506.2016.1153679>
- Hamudy, Moh. Ilham, (2015). “Upaya Mewujudkan Kota Layak Anak”, Jakarta; Alfabeta
- Hernia, dkk, (2024). Perlindungan Anak: Mencegah dan Menanggulangi Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur, *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 2: 102-108

- Imamatunnisa Farha, (2023). “Selama 2023, Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Aceh 849 Kasus”, AJNN.Net, <https://www.ajnn.net/news/kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-di-aceh-capai-894-kasus/index.htm>
- Indra Wijaya, 2023: <https://aceh.tribunnews.com/2023/07/08/hingga-juni-tercatat-575-kasus-kekerasan-dan-pelecehan-seksual-perempuan-dan-anak-terjadi-di-aceh>).
- Inter-Agency Standing Committee. (2005). Panduan Pencegahan Kekerasan Berbasis Gender Masa Darurat Kemanusiaan Berfokus Pada Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Dalam Masa Darurat. Jakarta: Inter-Agency Standing Committee
- Kim, J. Y., Kim, H. J., Choi, J. W., & Emery, C. (2014). Family Violence and Dating Violence in Korea. *Journal of Family Violence*, 29(1), 23–33. <https://doi.org/10.1007/s10896-013-9556-3>
- Marzaniar, P., & Subarsono, A. (2023). Stakeholder Salience Analysis in the Policy Formulation of Anti-Violence Against Women and Children. *Journal of Contemporary Governance and Public Policy*, 4(October), 149–174. <https://doi.org/https://doi.org/10.46507/jcgpp.v4i2.158>
- Melda Aulia Putri, (2022). Analisis Framing Program Episode Ringkus Predator Seksual Kampus Di TRANS7, Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo; Semarang.
- Nana, Syaodih Sukmadinata (2006). Landasan Psikologi Proses Pendidikan. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Negarti, M, (2021). Mengedukasi Masyarakat Tentang Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak dan Memberi Bantuan Terhadap Masyarakat yang Terkena Covid 19 di Wilayah Setempat. PROSIDING SEMNASKAT LPPM UMJ, Jakarta.
- Ni Nyoman Juwita Arsawati, AAA.Ngr. Tini Rusmini Gorda, I Made Wirya Darma & Putu Sawitri Nandar (2019). ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL AKIBAT KETIMPANGAN GENDER, *Jurnal Legislasi Indonesia*. 16 (2): 237-249
- Putri Asyhraf. (2010). Implementasi Hak Anak Korban Kekerasan Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry
- Sandu, Siyoto dan Ali Sodik (2015). Dasar Metodologi Penelitian, Cetakan 1. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Saptadi Agung Priharyanto, (2011) “Peran Aparat Penegak Hukum dan pendamping korban dalam penanganan KDRT”. Skripsi, Jakarta: Universitas Indonesia
- Serambi Indonesia, Selasa, 25 November 2014
- Sugiyono (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Syaiful Bahri Fajriani. (2015). Suatu Kajian Awal Terhadap Tingkat Pelecehan Seksual di Aceh, *Jurnal Pencerahan*. 9 (1): 50-65
- Thathit Manon Andini, dkk. (2019). Identifikasi Kejadian Kekerasan pada Anak di Kota Malang, *Jurnal Perempuan dan Anak (JPA)*. 2 (1): 15.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- Wawancara dengan Kepala DP3A Kabupaten Aceh Tengah pada tanggal 12 Desember 2022
- Wawancara dengan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Aceh Tengah pada 15 Desember 2023